



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA HARI ANAK NASIONAL KE- 26 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan mensukseskan pelaksanaan Hari Anak Nasional Ke-26 di Kabupaten Halmahera Barat, maka di pandang perlu dibentuk panitia Hari Anak Nasional Ke-26 Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam keputusan ini, dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksanaan Hari Anak Nasional ke-26 Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Hari Anak Nasional Ke-26 Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Agama ;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
 5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

7. Undang-Undangn Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di provinsi Maluku Utara;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolah Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pereaturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daeran Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

Memperhatikan : Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional Ke-26 (HAN) Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Hari Anak Nasional Ke-26 Kabupaten Halmahera Barat Tahun ,2010, dengan Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Kegiatan dimaksud;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010 dan Sumber Pendapatan lain yang sah;





KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 19 Juli 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb & Kesra	
Kepala Kantor PPPA	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan ;

1. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
2. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 01 TAHUN 2010
TANGGAL 19 Juli 2010

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERINGATAN HARI
ANAK NASIONAL KE-26 KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN 2010.

Pelindung : Bupati Halmahera Barat
Penasehat : 1. Wakil Bupati Halmahera Barat
2. Muspida Kabupaten Halmahera Barat
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat
Wakil Koordinator : 1. Kepala Kantor Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Ketua Umum G O W Kabupaten Halmahera Barat
Ketua : Afrida Durado, STh DEA (DIKNAS)
Wakil Ketua : Irwan Buamona, SH (DIKNAS)
Sekretaris : Asrawi S Basra, S.Pd (KP3A)
Wakil Sekretaris I : Wasalma (KP3A)
Wakil Sekretaris II : Pita Kristiana (KP3A)
Bendahara : Evalin Howae (DIKNAS)
Wakil Bendahara : Frida D. Patayang (KP3A)

Seksi Acara/Dokumentasi

Ketua : Helena J. Sapulete (WANITA GMIH)
Wakil Ketua : Yusri Gani (KP3A)
Anggota : Nirwana Wahab (KP3A)
Ramdania Wahab (KP3A)

Seksi Perlengkapan/Dekorasi

Ketua : Maidani La Jumai, S.Pd (KP3A)
Wakil Ketua : Sahmir Samad (KP3A)
Anggota : Helena Mamahit (WANITA ADVENT)
Suhendra Kahar (KP3A)
Zuliaty Hamzah (KP3A)

Seksi Konsumsi

Ketua : Nona T. Albaar (DWP)
Wakil Ketua : Rohana Ruray (DWP)
Anggota : Sulatri (KP3A)
Maimuna Samad Muid (GOW)

Seksi Lomba

Ketua : Rita Hasan, S.Pd (LSM RIO WERE'A)
Wakil Ketua : Efendi S. Himber (DIKNAS)
Anggota : Evalin Hoawe (DIKNAS)

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb & Kesra	
Kepala Kantor PPPA	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA